



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023289.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KARIMAH EL-KHULUQ**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANDRE PRASETYO, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris ANDRE PRASETYO, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARIMAH EL-KHULUQ tanggal 02 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016050232100172 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARIMAH EL-KHULUQ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KARIMAH EL-KHULUQ
berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris ANDRE PRASETYO, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 03 Mei 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024380.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Mei 2016

SK. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-392.AH.02.01-Thn.2008, 11 Agustus 2008
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3-XVII-PPAT 2009 Tgl. 8 April 2009

- P A L I N D R O M -

AKTA : PENGHADAPAN KORBAN KE-KORBAN

NOMOR : 161- TANGGAL : 29 Februari 2016

PENGHADAP : 1. Dr. ARI SULANDAR ;
2. Dr. SITA RINI HARTAYATI, SS.



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45362

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. 560 -Disdik/2017

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional Kepada TK Arasy
Dibawah Naungan Yayasan Karimah El-Khuluq**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Karimah El-Khuluq yang beralamat di dusun Gunung Sari No. 03 Rt.02/03 Desa Jatimalya Kecamatan Sumedang Utara telah mendirikan Taman Kanak-Kanak Arsy dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada TK Arasy.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 63);

Memperhatikan :

- a. Akta Notaris Andre Prasetyu, SH,M.Kn Nomor 16 Tanggal 29 Februari 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan Karimah El-Khuluq;
- b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0023289.AH.01.04, Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Karimah El-Khuluq;
- c. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Karimah El-Khuluq nomor : 003/PG&TK-ARASY/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017;
- d. Surat Rekomendasi dari Desa Jatumulya Kecamatan Sumedang Utara Nomor : 420/520/Das/2017 Tanggal 19 Juli 2017;
- e. Surat Permohonan Rekomendasi Dari UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Utara Nomor : 421/224/UPT Kantor Dinas Disdik/2017 Tanggal 8 Agustus 2017.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN KARIMAH EL-KHULUQ
Nama Sekolah : TK Arasy
Alamat : Dusun Gunung Sari Rt. 02/03 Desa Jatimulya
Kecamatan Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang.
- KEDUA** : TK sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal : 25 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. H. ~~M. NUR~~ MUHAMMAD NURIKHSAN, M.Si.
Pemerina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Sumedang;
4. Yth. IGTK PGRI Kabupaten Sumedang